



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sgm.



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

#namapemohon, usia 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Swkolah Lajutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada #namakuasapemohon yang berkantor pada Kantor Advokat-Kunsultan Hukum dan Paralegal-Law Firm Lontara Mata Allo yang beralamat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 62/SK/II/2024/PA Sgm tanggal 06 Februari 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 6 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA Sgm. telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pemohon dari almarhum Zulkarnaen Sulaiman bin Sulaiman;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 3 halaman Pen.62/Pdt.P/2024/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 20 Februari 2024, Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonannya, karena yang bertandatangan di surat kuasa Pemohon belum cukup umur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sgm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mencatat pencabutan tersebut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-

Halaman 2 dari 3 halaman Pen.62/Pdt.P/2024/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. I Damri sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. Hasbi, M.H.

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

PANITERA SIDANG,

Dra. I Damri

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman Pen.62/Pdt.P/2024/PA Sgm.